



PUTUSAN

Nomor 92/PDT/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Malik, bertempat tinggal di Jl. Dompak Lama, Gg. Belongkeng, RT 01, RW 003, Kel. Dompak, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, Dompak, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Januarsjah, S.H, beralamat di Kantor Hukum "JANUARSJAH, S.H & ASSOCIATES", Jl. Sutan Syahrir Gg. Selar No. 06, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat.**

MELAWAN

Amir, bertempat tinggal di Jl. Muhammad Yusuf No 4 A, RT. 001, RW 004, Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, Dompak, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar Batubara, S.H, Tagorabidi N Manihuruk, SH, Para Advokat/ Pengacara —Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAKHTIAR BATUBARA & REKAN", beralamat Jl W.R Supratman Komp Perum Puri Kencana Blok F No 12A, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No p e m b e r 2023, selanjutnya disebut **sebagai Terbanding semula Penggugat**;

Kepala Kelurahan Dompok, bertempat tinggal di Jl. An Nur Kp Dompok Seberang, Kel. Dompok Darat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

Kepala Kecamatan Bukit Bestari, bertempat tinggal di Jl. Aisyah Sulaiman, Kel. Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 24 November 2023 Nomor 92/PDT/2023/PT TPG tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 November 2023 Nomor 92/PDT/2023/PT TPG tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tpg, tanggal 18 Oktober 2023 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tpg, tanggal 18 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 3.375 \text{ m}^2$ (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak Kampung Lama Dompok, RT. 001/RW.003 Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas :
Utara : 180m (berbatasan dengan Gang) ;
Selatan: 180m (berbatasan dengan Anak Sungai / Belongkeng) ;
Barat : 40m (berbatasan dengan Sapuan) ;
Timur : 10m (berbatasan dengan Gang) ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Menggarap Tanah yang dibuat dan ditandatangani Tergugat tanggal 22 Februari 2000 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor : 73/G-1/2014 tertanggal 30 Desember 2014 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mencoret dalam buku tanah yang diperuntukkan untuk itu dan menarik Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor : 73/G-1/2014 tertanggal 30 Desember 2014 atas nama Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban hak apapun di atasnya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) ;

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat lalai melaksanakan Putusan terhitung sejak berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.633.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik (e-Court) Nomor 40/Pdt.G/2023/ PNTpg tanggal 26 Oktober 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat menyampaikan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 2 November 2023.

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui system informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) melalui sistem elektronik masing-masing tertanggal 20 November 2023 dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, permohonan banding dan memori banding beserta alasan-alasannya yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding oleh Pembanding/semula Tergugat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjungpinang agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 40/Pdt.G/2023/ PN.Tpg, tanggal 18 Oktober 2023, karena pertimbangan hukumnya diwarnai kelalaian-kelalaian dari Hakim Pertama (error factie), pertimbangan putusan tersebut sangat bertentangan dengan hukum/peraturan hukum yang berlaku (law and regulation), tidak berdasarkan atas azas keadilan dan kepatutan (fairness and reasonableness) sebagaimana diuraikan dalam paparan dibawah ini.
2. Bahwa, Pembanding/semula Tergugat tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Pertama pada halaman 36 (tiga puluh enam) alinea 3 yang menyebutkan :
"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Penggugat dipandang oleh Majelis Hakim telah berhasil membuktikan pokok gugatannya bahwa ia adalah

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG



pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa seluas 13.375 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak Kampung Lama Dompok, RT.001/RW.003, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau,.....dan seterusnya”.

Pertimbangan hukum Hakim Pertama sebagaimana tersebut diatas jelas keliru, tidak cermat, dan tidak benar, dengan alasan alasan hukum sebagai berikut :

- Atas pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pertama yang mengemukakan Penggugat dipandang oleh Majelis Hakim telah berhasil membuktikan pokok gugagatannya bahwa ia adalah pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa seluas * 3.375 m² (tiga ribu tigaratus tujuh puluh lima meter persegi), dikarenakan berdasarkan fakta dimuka persidangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Semula Tergugat, yang bernama JUMADI yang keterangannya dibawah sumpah menjelaskan bahwa terhadap tanah obyek sengketa seluas * 3.375 m² (tiga ribu tigaratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak Kampung Lama Dompok, RT.001/RW.003, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau tersebut dari tahun 2000 hingga sekarang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pembanding/Semula Tergugat.
- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Semula Penggugat dimuka persidangan dalam perkara perdata Nomor : 40/Pdt.G/2023/PN.Tpg, yang masing-masing bernama : SAFARUDIN, SUMBARA dan SATAR yang keterangannya dibawah sumpah tidak ada menjelaskan dan menerangkan bahwa Terbanding/Semula Penggugat yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut dari dahulu sampai sekarang. Bahwa di dalam fakta persidangan tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan atau menjelaskan bahwa Terbanding/semula Penggugat yang menguasai lahan tersebut.
- Membuktikan adalah dasar- dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG



kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat- alat bukti yang sah menurut hukum perdata terdiri dari :

A. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian.

B. Saksi- Saksi.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menppjadi jelas suatu perkara.

C. Persangkaan.

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persuaian satu sama lainnya.

D. Pengakuan.

Pengakuan menurut undang- undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang lain yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberikan kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati- hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membyuktikan bahwa pengakuan nya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta.

3. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex factie* sebagaimana termuat pada 38 (tiga puluh delapan) alinea 1 (pertama) dan putusan Pengadilan

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG



Negeri Tanjung Pinang Nomor : 40/Pdt.G/2023/PN.Tpg, tanggal 18 Oktober 2023 menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum positif.

Judex factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 (tiga puluh delapan) alinea 1 (pertama) menyebutkan :

"Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan oleh karena Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa dengan tanpa hak dan tanpa izin ataupun persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa maka Majelis Haki berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak subyektif orang lain yakni Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang mana akibat pelanggaran hak subyektif dari Penggugat tersebut Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa mengalami kerugian, dengan demikian perbuatan Tergugat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.....dan seterusnya ". Pertimbangan hukum Hakim Pertama sebagaimana tersebut diatas tidak benar dan tidak cermat dalam menganalisa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.12 maupun keterangan Saksi Marta Risma Uli yang menjelaskan bahwa Pembanding/semula Tergugat merupakan ketua RT di Kampung Lama Dompok, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, saksi mengenal Pembanding/semula Tergugat pada tahun 2016, dikarenakan Saksi ada mengurus lahan disekitar lahan obyek sengketa tersebut. Saksi menjelaskan bahwa Pembanding/semula Tergugat mengarap lahan tersebut pada tahun 2000 dan Saksi yang sering melihat Pembanding/semula Tergugat yang sering melakukan aktivitas diatas lahan obyek sengketa tersebut. Saksi menjelaskan bahwa diatas lahan obyek sengketa tersebut ada dipasang patok batas tanah, yang saksi ketahui patok batas tanah tersebut adalah milik Pembanding/semula Tergugat. Saksi menjelaskan sempadan sebelah selatan di lahan obyek sengketa tersebut adalah Sungai bukan Gang.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG



Saksi pernah diperlihatkan oleh Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor : 73/G-1/2014, tanggal 30 Desember 2014, dengan luas 3.375 yang terdaftar atas nama Pembanding/semula Tergugat

- Bahwa terungkap dimuka persidangan atas keterangan Saksi Jumadi yang dibawah sumpah yang menjelaskan bahwa saksi memiliki tanah disekitar lahan obyek sengketa tersebut yang berjarak t 100 M (seratus meter), yang mana pada tahun 2000 saksi dan Pembanding/Semula Tergugat sama-sama menggarap, memanfaatkan dan menguasai lahan yang terletak Kampung Lama Dompok, RT.001/RW.003, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi sudah mengenal Pembanding/semula Tergugat dari tahun 1993, serta saksi menjelaskan bahwa Pembanding/semula Tergugat adalah asli orang Dompok yang sudah tinggal di Dompok dari dahulu sampai dengan sekarang serta memiliki keluarga besar yang tinggal di Dompok. Saksi menjelaskan lahan obyek sengketa tersebut dikuasi oleh Tergugat secara terus-menerus dari tahun 2000 sampai dengan sekarang dan saksi melihat ada 4 (empat) buah patok tanda batas tanah yang dipasang oleh Pembanding/semula Tergugat diatas lahan obyek sengketa tersebut. Saksi juga sering melihat Pembanding/semula Tergugat melakukan aktivitas dilahan obyek sengketa tersebut dengan melakukan penimbunan diatas lahan obyek sengketa tersebut. Saksi menjelaskan bahwa pada tahun bulan November 2010 Saksi dan Pembanding/semula Tergugat menghibahkan tanah yang terletak Kampung Lama Dompok, RT.001/RW.003, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diperuntukkan pelebaran Jalan Raya Dompok (bukti T-7). Saksi menjelaskan bahwa batas sempadan sebelah selatan di lahan obyek sengketa tersebut dari dulu sampe sekarang adalah Sungai bukan Gang. Saksi menjelaskan bahwa, pernah diperlihatkan oleh Pembanding/semula Tergugat terhadap surat kepemilikan lahan obyek

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG



sengketa tersebut yaitu berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor : 73/G-1/2014, tanggal 30 Desember 2014 ;

- Bahwa mengenai aturan lahan yang ditempati dalam jangka waktu puluhan tahun, seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus maka berpotensi menjadi milik orang yang menguasai secara fisik, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah (PP) No 24/1997, penguasaan fisik merupakan hal penting yang tercantum dalam Undang-Undang Agraria dan Mengenai aturan lahan yang ditempati dalam jangka waktu puluhan tahun, seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus maka berpotensi menjadi milik orang yang menguasai secara fisik.

- Unsur- Unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut :

A. Unsur Adanya Perbuatan Melawan Hukum .

Perbuatan melawan hukum bearti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/ melawan hukum. Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut :

1. Melanggar Undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik, ataupun hak perorangan lainnya).

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara).
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, artinya kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relative) perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

B. Unsur Adanya Kesalahan.

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

- C. Unsur Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian dan Perbuatan. Maksudnya, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

D. Unsur Adanya Kerugian.

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pembanding/semula Tergugat uraikan dalam pendahuluan maupun keberatan-keberatan banding sebagaimana tersebut diatas Pembanding/semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjungpinang

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 40/Pdt.G/2023/PN.Tpg, tanggal 18 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding dalam alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding semula Tergugat telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan kepentingan hukum kedua belah pihak sesuai dengan asas Audi et Alterm Partem;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam pertimbangan hukumnya ternyata telah mampu memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu, Judex Facti Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sudah layak dan sepantasnya menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjungpinang di tingkat banding dan menolak Memori Banding Pembanding;
3. Bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat terlihat alasan-alasan dan keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga terlihat upaya Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan Banding dalam perkara a quo hanyalah upaya untuk menghalang-halangi dan mengulur-ulur waktu Terbanding semula Penggugat untuk menguasai objek;
4. Bahwa dalam perkara a quo, alat bukti Pembanding semula Tergugat dan alat bukti Terbanding semula Penggugat telah diperiksa dan dipertimbangkan dengan seksama secara objektif oleh Judex Facti

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG



Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sehingga pertimbangan dan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah tepat, benar dan berdasar sesuai dengan hukum serta telah mencerminkan rasa keadilan;

II. DALAM KEBERATAN PEMBANDING

1. Bahwa dalam perkara a quo, Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga memberikan putusan yang baik dan berdasar menurut hukum;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam memeriksa perkara a quo telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Pernbading semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam perkara a quo;
3. Bahwa untuk diketahui dalam putusan Judex facti Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah terlihat tidak ada satupun alat bukti Pembanding semula Tergugat dan alat bukti Terbanding semula Penggugat yang tidak diperiksa dan dipertimbangkan dengan seksama secara objektif oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Oleh karenanya maka pertimbangan dan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah benar dan berdasar sesuai dengan hukum serta telah mencerminkan rasa keadilan;
4. Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat pada angka 2 (dua) halaman 5 (lima) pada garis penghubung (-) yang ke 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar dan menyimpang dari fakta persidangan.

Bahwa dalam fakta persidangan yang juga tercatat dalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tanjungpinang halama n 17 (tujuhbelas) dan 18 (delapanbelas) saksi Safarudin, saksi Sumbara, dan saksi Satar pada pokoknya telah menerangkan kepemilikan Terbanding semula Penggugat atas kepemilikan tanah dalam perkara a quo serta saksi Sumbara menerangkan pada tahun 2006 ia pernah diminta oleh Terbanding semula Penggugat untuk menebas tanah yang saat ini menjadi objek perkara serta dikuatkan pula oleh saksi Satar yang menerangkan bahwa ia pernah diminta oleh Terbanding semula Penggugat untuk membuat

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolam Ketam pada tahun 2010. hal ini menunjukkan adanya penguasaan fisik oleh Terbanding di atas tanah objek perkara.

Bahwa atas penguasaan Terbanding semula Penggugat atas objek Perkara pada tahun 2020 Terbanding semula Penggugat juga telah menjual sebahagian tanah dalam objek perkara kepada Sofianis;

Bahwa oleh karena hal-hal yang Terbanding sampaikan di atas maka dalil Pembanding semula Tergugat halaman 5 (lima) garis penghubung ke 2 (dua) merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan dan mengada-ngada sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap dalil Pembanding selanjunya yang menerangkan alat bukti yang sah menurut hukum adalah benar, akan tetapi meskipun Pembanding dahulu Tergugat tahu dan mengerti terkait alat bukti serta telah pula mengikuti persidangan sehingga tahu dengan pasti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat atas kepemilikan tanah objek perkara serta dikuatkan oleh saksi-saksi, ternyata Pembanding gagal dalam mengimplementasikannya dalam perkara a quo, hal ini terlihat Pembanding semula Tergugat tidak bisa menerima kenyataan atas kepemilikan objek perkara secara hukum adalah milik Terbanding semula Penggugat.

5. Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat pada angka 3 (tiga) halaman 6 (enam) dan halaman 7 (tujuh) merupakan dalil yang tidak benar dan berdasar menurut hukum.

Bahwa tidak benar saksi Marta ada menerangkan "Pembanding semula Tergugat menggarap lahan tersebut pada tahun 2000 dan saksi yang sering melihat Pembanding semula Tergugat yang sering melakukan aktifitas diatas lahan obyek sengketa tersebut. Saksi menjelaskan bahwa diatas lahan objek sengketa tersebut ada dipasang patok batas tanah, yang saksi ketahui patok batas tanah adalah pemilik Pembanding semula Tergugat. Saksi menjelaskan sempadan sebelah selatan dilahan objek sengketa tersebut adalah sungai bukan gang. Saksi pernah diperlihatkan oleh surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG



Tanah Nomor: 73/G-I/2014 tanggal 30 Desember 2014 dengan luas 3.375 yang terdaftar atas nama Pembanding semula Tergugat”.

Bahwa pada pokoknya keterangan saksi Marta dari saksi Jumadi yang dimuat oleh Pembanding semula Tergugat tersebut adalah mengenai Penguasaan tanah dalam objek perkara.

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan baik berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta telah dilakukan descente (pemeriksaan setempat) dan menunjukkan bahwa Terbanding semula Penggugat merupakan pemlik dan juga menguasai objek perkara.

Bahwa oleh karena telah terbukti kepemilikan tanah dan penguasaan tanah objek perkara ada pada Terbanding semula Penggugat sebagaimana telah dengan terang dan jelas diuraikan di atas maka dalil Pembanding semula Tergugat pada halaman 8 (delapan) pada garis penghubung (-) pertama merupakan dalil yang harus ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mana unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diuraikan oleh Pembanding semula Tergugat telah terpenuhi dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan Terbanding semula Penggugat diatas akhirnya dengan segala kerendahan hati Terbanding semula Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau cq Judex Facti Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadiii perkara ini berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat beserta seluruh alasannya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tpg tanggal 18 Oktober 2023 yang dimohonkan banding.

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG



- Menghukum Pembanding/Tergugat dan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini disemua tingkat peradilan.

ATAU

Apabila Yang Terhormat Judex Factie Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain maka Terbanding semula Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama beserta surat-surat terlampir dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tpg tanggal 18 Oktober 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, ternyata bahwa alasan-alasan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keberatan-keberatan didalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan-alasan keberatan dalam Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya menolak memori banding dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena sifatnya membenarkan alasan dalam pertimbangan putusan, maka kontra memori banding tersebut beralasan, haruslah diterima.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tpg tanggal 18 Oktober 2023 dapat dipertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan diluar Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tpg tanggal 18 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, oleh kami Firman, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum dan Eliwarti, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 24 November 2023 Nomor 92/PDT/2023/PT TPG, putusan tersebut

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Marni Hafti, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari itu juga.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJONI ISWANTORO,S.H., M.Hum.

F I R M A N, SH.

ELIWARTI,S.M.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARNI HAFTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp130.000,00
 4. J u m l a h Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 92/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)